

**INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM  
PENINGKATAN SUMBER PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KABUPATEN SINTANG**

*Intensification Collection of Tax Hotel  
to Improvement of Source Revenue District Sintang Regency*

**Budi Hartono <sup>1</sup>, Mochtar M.Noh <sup>2</sup>, R.L.Sitorus <sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak

**ABSTRAK**

Peningkatan pemungutan penerimaan daerah Kabupaten Sintang dari sektor pajak hotel melalui kegiatan intensifikasi pajak belum terlaksana dengan efektif sehingga mempengaruhi kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Sintang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu : a) masih ada hotel di Kabupaten Sintang yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, sehingga mempengaruhi basis penerimaan hotel, b) masih ada wajib pajak hotel di Kabupaten Sintang yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, c) masih ada pretek penyelundupan dan penunggakan pembayaran pajak oleh wajib sehingga terjadi kebocoran penerimaan pajak hotel sesuai dengan target yang ditetapkan, d) belum efektifnya pemungutan pajak hotel oleh DP2KA Kabupaten Sintang melalui kegiatan intensifikasi, e) masih minimnya kesadaran masyarakat membayar pajak, f) masih kurang maksimalnya penerapan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar, kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak dan basis penerimaan pajak hotel yang kecil.

*Kata Kunci : Intensifikasi, Efektivitas, Pajak Hotel.*

**PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 telah memuat tentang Pereimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditegaskan bahwa pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Pusat-Daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah UU No. 34 Tahun 2000 menjelaskan bahwa sumber PAD daerah kabupaten/kota berasal dari pajak

---

<sup>1</sup> PNS DPPKA Kabupaten Sintang

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

<sup>3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

hotel. Dikeluarkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 membawa angin segar bagi daerah untuk meningkatkan penerimaan dengan memanfaatkan sektor pajak daerah. Kondisi ini tentu berlaku sama bagi seluruh kabupaten/kota di Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Sintang. Sebagai kabupaten yang memiliki peran penting bagi perekonomian di kawasan timur Provinsi Kalimantan Barat, peluang untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui sektor pajak daerah menjadi suatu hal yang sangat mungkin untuk diwujudkan. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya perekonomian berarti semakin meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat.

Pesatnya perekonomian Kabupaten Sintang berdampak terhadap pertumbuhan sektor jasa terutama yang berhubungan dengan akomodasi. Adapun fasilitas akomodasi yang ada di Kabupaten Sintang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sintang tahun 2012 berjumlah 28 buah hotel yang tersebar di 14 kecamatan, dan paling banyak berada di Kota Sintang yaitu 18 buah. Pertumbuhan hotel di Kabupaten Sintang tentu akan memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan daerah melalui pajak hotel. Banyaknya jumlah hotel di Kabupaten Sintang, seharusnya memiliki kolerasi dengan peningkatan PAD Kabupaten Sintang dari sektor pajak hotel. Akan tetapi, selama ini pengelolaan pajak hotel di Kabupaten Sintang dapat dikatakan belum maksimal, hal ini dikarenakan target penerimaan yang ditetapkan tidak sesuai dengan realisasi.

Realisasi penerimaan antara pajak hotel di Kabupaten Sintang dari tahun 2009 hingga tahun 2011 tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang tidak sesuai dengan realisasi. Tidak terealisasinya penerimaan pajak hotel sesuai dengan target yang ditetapkan menunjukkan bahwa pengelolaan sektor pajak hotel kurang berjalan dengan baik. Dikatakan demikian karena jika melihat potensi yang ada, dengan semakin meningkatnya objek pajak hotel di Kabupaten Sintang target penerimaan dapat terwujud.

Kurang maksimalnya pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sintang masih terkendala dengan pengelolaan hotel, dimana hotel, penginapan dan losmen yang terdapat di Kabupaten Sintang belum sepenuhnya memiliki fasilitas yang lengkap, selain itu sebagian besar hotel, losmen dan penginapan tersebut berada di Kota Sintang, sementara objek wisata di Kabupaten Sintang khususnya objek wisata alam berada jauh dari Kota Sintang. Dari 10 Hotel, Losmen dan Penginapan tersebut, baru terdapat 3 Hotel yang sudah dilengkapi dengan Restoran yaitu Hotel Cika, Sintang Permai Hotel dan Sakura. Adapun jasa penunjang sektor perhotelan yang ada di Kabupaten Sintang secara umum masih tidak diperuntukkan dan dipersiapkan untuk wisatawan yang datang, sebagian berada di Kota dan tidak direncanakan sebagai dukungan terhadap akomodasi atau *grouping* dengan fasilitas lainnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, menunjukkan bahwa pengelolaan pajak hotel di Kabupaten Sintang belum berjalan dengan baik. Tidak tercapainya realisasi penerimaan sesuai target sebagai gambaran bahwa proses pemungutan pajak hotel tersebut oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang kurang berjalan maksimal. Sejalan dengan masalah tersebut, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Intensifikasi Pemungutan Pajak Hotel Bagi Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sintang”.

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini yaitu : efektivitas penarikan pajak yang meliputi mengatasi wajib pajak tidak terdaftar, wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), penyelundupan pajak, penunggakan pajak dan faktor penghambat pemungutan pajak hotel, meliputi kesadaran wajib pajak, tidak ada sanksi, kurang pengawasan, basis penerimaan kecil.

## **3. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah : ”bagaimana intensifikasi pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang dalam rangka peningkatan PAD Kabupaten Sintang”.

## **4. Tinjauan Pustaka**

Menurut The Liang Gie (1988:2-4) konsep efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan. Efektivitas berarti keadaan berhasilnya mencapai sasaran, sebagai kata benda dari efektif. Jadi efektivitas sering kali berhubungan sangat erat dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi. Sasaran atau target dapat didefinisikan sebagai keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi (Lubis dan M Husein, 1998:77). Barnard (dalam Gibson, 2000:27) mendefinisikan efektivitas sebagai pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Definisi lain mengenai efektivitas yang dapat dijadikan acuan ialah menurut Emerson (dalam Handyaningrat, 1992:16) ialah pengukuran dalam arti pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jelaslah bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, hal ini dikatakan efektif. Jadi apabila tujuan atau sasaran tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, pekerjaan itu dikatakan tidak efektif.

Katz dan Khan (dalam Steers, 1985:48) berpendapat bahwa efektivitas sebagai usaha untuk mencapai suatu keuntungan maksimal bagi organisasi dengan segala cara. Berkaitan dengan konsep efektivitas, The Liang Gie (1988:34) berpendapat efektivitas merupakan keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang dikehendaki perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Siagian (1989:151) efektivitas terkait penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai dengan yang direncanakan sebelumnya. Robin (2001:214) berpendapat prestasi atau efektivitas organisasi pada dasarnya adalah efektivitas perorangan atau dengan kata lain bila tiap anggota organisasi secara terkoordinasi melaksanakan keseluruhan akan timbul.

Pajak dan retribusi daerah merupakan potensi sumber PAD yang sangat potensial untuk dikembangkan/dan dikelola dengan baik sebagai sumber penerimaan daerah. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan atau penerimaan negara di samping sumber-sumber lainnya seperti : retribusi, keuntungan dari perusahaan negara, denda-denda dan perampasan yang dijalankan oleh pemerintah, percetakan uang kertas, pinjaman dan sebagainya. Bagi pemerintah daerah, pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah tersebut dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur rumah tangganya sendiri, disamping



penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat berupa subsidi atau bantuan dari bagi hasil pajak dan bukan pajak sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan rakyat.

Menurut Suparmoko (1994:94) yang dimaksud dengan pajak adalah "iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk. Misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan dan sebagainya". Kemudian menurut Soemahamidjaja (dalam Brotodiharjo, 1991:5) dinyatakan bahwa "Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang, jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

Definisi pajak menurut Soemitro, (1994:45) yaitu: "iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum." Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi penerimaan negara. Unsur-unsur pokok dari definisi di atas, yaitu: (1) iuran atau pungutan, (2) dipungut berdasarkan Undang-undang, (3) pajak dapat dipaksakan, (4) tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi, dan (5) untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah.

Menurut Silvani (dalam Gunadi 2001:79) administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah:

- 1) Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*).
- 2) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
- 3) Penyelundup pajak (*tax evaders*)
- 4) Penunggak pajak (*delinquent tax pavers*).

Menurut Gunadi (2001:81) dalam menilai seberapa baik kemampuan administrasi perpajakan dalam mengumpulkan penerimaan, perlu diingat sasaran administrasi pajak yakni meningkatkan kepatuhan pembayar pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal. Mengutip De Jantscher (1996) dikemukakan bahwa "keadilan merupakan salah satu elemen yang dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat atas sistem perpajakan dan selanjutnya meningkatkan kepatuhan sukarela masyarakat pembayar pajak."

Menurut Nasucha (2001:112) reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Bird dan Jantscher (1992:65), mengemukakan bahwa agar reformasi administrasi perpajakan dapat berhasil, dibutuhkan: (1) struktur pajak disederhanakan untuk kemudahan, kepatuhan, dan administrasi, (2) strategi reformasi yang cocok harus dikembangkan, (3) komitmen politik yang kuat terhadap peningkatan administrasi perpajakan.

Tanzi dan Pallichio (dalam Nasucha 2001:122) mengemukakan bahwa elemen dasar reformasi administrasi perpajakan dinyatakan dengan syarat-syarat sebagai berikut: (1) komitmen politik yang berkelanjutan; (2) staf yang mampu berkonsentrasi terhadap pekerjaan dalam jangka panjang; (3) strategi yang tepat dan

didefinisikan dengan baik karena tidak ada strategi yang cocok untuk semua negara; (4) pendidikan dan pelatihan pegawai; (5) tersedia dana dan sumber daya lain yang cukup.

Nasucha (2001:125) menambahkan bahwa “reformasi administrasi perpajakan dapat dilaksanakan tanpa melakukan reformasi perpajakan, yaitu untuk mensinergikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi.” Lingkungan eksternal yang dimaksud adalah kebijakan fiskal, antara lain item-item yang tidak dimasukkan dalam dasar pengenaan pajak, pembelanjaan dan pelayanan publik. “Dalam ekonomi yang mulai berkembang, administrasi perpajakan harus difokuskan kepada wajib pajak besar secara maksimal dan memberikan kontribusi kepada wajib pajak kecil.” Dengan mendasarkan pada teori Caiden (1991),

Selama ini penerimaan pajak daerah terlihat kurang efektif dalam menunjang PAD daerah. Adapun masalah umum yang muncul pada saat implementasi UU No. 34 Tahun 2000 menurut Salam (2005:289) adalah banyaknya pungutan daerah yang sebagiannya tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria pungutan daerah yang telah ditentukan adalah (a) bersifat pajak dan bukan retribusi, (b) objek pajak terletak di wilayah kabupaten/kota serta melayani masyarakat di wilayah yang bersangkutan, (c) objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, (d) tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, (e) memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat dan, (f) menjaga kelestarian lingkungan. Secara umum menurut Ter-Minassian, Teresa (1997:67-68), mengutarakan bahwa upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Memperluas basis penerimaan
2. Memperkuat proses pemungutan
3. Meningkatkan pengawasan
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Menurut Brotodiharjo (1991:38) sukses atau tidaknya pemungutan pajak sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak.
2. Upaya petugas pemungut pajak.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian adalah deskriptif dengan analisis kualitatif di Kabupaten Sintang dengan subyek penelitian sebagai sumber informasi yang terdiri dari Kepala DP2KA Kabupaten Sintang, Kabid Pendapatan, Kasi Pendataan dan Pendaftaran serta Kasi Penetapan DP2KA Kabupaten Sintang, Petugas Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Sintang dan wajib pajak hotel. Untuk memperoleh data dan informasi dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

## **HASIL PENELITIAN**

### **A. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Sintang**

#### **1. Wajib Pajak Tidak Terdaftar**

Kegiatan pendaftaran wajib pajak merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat apakah pemungutan pajak sudah berjalan efektif. Apabila lembaga pengelola

pajak dapat mendaftarkan semua wajib pajak di lingkup kewenangannya maka dapat dikatakan bahwa kegiatan pendaftaran wajib pajak sudah berjalan efektif, demikian juga sebaliknya apabila dalam suatu lingkup wilayah masih ditemukan wajib pajak yang tidak terdaftar maka dapat dikatakan bahwa pendaftaran wajib pajak belum berjalan efektif. Semakin berkembangnya sektor perhotelan memiliki dampak yang positif terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Sintang melalui pajak hotel. Mengenai pertumbuhan objek pajak hotel di Kabupaten Sintang baik jenis hotel, losmen, penginapan maupun kost. Diketahui bahwa, pertumbuhan objek pajak hotel di Kabupaten Sintang baik jenis hotel, losmen penginapan maupun kost dari tahun ke tahun semakin meningkat secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah hotel dan penginapan yang ada. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah usaha perhotelan dan sejenisnya di Kabupaten Sintang. Dikarenakan usaha perhotelan masuk dalam jenis pajak daerah, maka semakin bertambahnya jumlah hotel maka semakin bertambah juga wajib pajak hotel di Kabupaten Sintang. Semakin pesatnya pertumbuhan objek pajak hotel di Kabupaten Sintang tidak terlepas dari semakin berkembangnya perekonomian Kabupaten Sintang yang ditandai dengan meningkatnya sektor jasa. Meningkatnya jumlah objek pajak hotel di Kabupaten Sintang memang salah satunya adalah efek dan imbas dari perkembangan perekonomian di Kabupaten Sintang sehingga mobilitas orang dan barang juga turut meningkat sehingga kebutuhan akan jasa penginapan/hotel setiap tahun terus meningkat.

Kendati terjadi pertumbuhan sektor perhotelan di Kabupaten Sintang ternyata belum seluruh hotel-hotel dan penginapan yang dibangun terdaftar sebagai wajib pajak. Masih banyak wajib pajak hotel yang luput dari kegiatan pendaftaran sebagai wajib pajak. Masih banyaknya wajib pajak hotel, losmen penginapan maupun kost di Kabupaten Sintang yang belum terdaftar tidak terlepas dari masih minimnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh DP2KA Kabupaten Sintang kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya yang menggeluti usaha perhotelan, losmen, penginapan dan kost. Selain sosialisasi belum maksimalnya pendaftaran wajib pajak hotel juga dikarenakan masih minimnya jangkauan pengawasan yang dilaksanakan oleh DP2KA Kabupaten Sintang. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya yang dilaksanakan oleh DPPKA bersama instansi terkait memang kami akui belum cukup memadai untuk mengimbangi pertumbuhan objek pajak dan peningkatan jumlah wajib pajak. Hal ini juga tidak terlepas dari masih minimnya koordinasi yang terbangun diantara DP2KA Kabupaten Sintang dengan instansi teknis lainnya seperti Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang. Setiap masyarakat yang akan membangun atau membuta usaha hotel dan sejenisnya tentu terlebih dahulu akan mengajukan ijin kepada pemerintah. Hal ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh petugas DP2KA Kabupaten Sintang untuk mendata dan mendaftarkan wajib pajak hotel baru.

Beranjak dari seluruh keterangan yang diperoleh menunjukkan bahwa, masih ditemukan hotel di Kabupaten Sintang yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Kondisi ini tentu saja sangat mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak hotel oleh DP2KA. Kegiatan pendaftaran wajib pajak adalah tanggungjawab dari DP2KA Kabupaten Sintang, dengan masih terdapat wajib pajak hotel yang tidak terdaftar menunjukkan bahwa pengelolaan pajak hotel sebagai sumber penerimaan daerah Kabupaten Sintang belum berjalan efektif.



## **2. Wajib Pajak Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)**

Surat pemberitahuan (SPT) merupakan sarana yang paling mutlak bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan. Wajib pajak melaporkan dengan benar semua hal mulai dari identitas, kegiatan usaha, sampai dengan jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan pajak. Bagi wajib pajak hotel yang sudah terdaftar dan memiliki NPWP adalah suatu kewajiban untuk menyampaikan SPT tepat waktu. Hal ini sebagai cerminan bahwa wajib pajak memiliki kesadaran hukum untuk menunaikan kewajibannya. Kesadaran wajib pajak hotel di Kabupaten Sintang dalam menyampaikan SPT sudah cukup baik, meskipun masih ditemukan wajib pajak yang tidak taat dalam menyampaikan SPT tahunannya. Berkenaan dengan kesadaran wajib pajak hotel di Kabupaten Sintang dalam menyampaikan SPT diketahui bahwa, belum semua wajib pajak hotel di Kabupaten Sintang menunjukkan kesadaran untuk menyampaikan SPT sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hal ini bisa saja karena unsur kesengajaan, tetapi juga bisa disebabkan karena ketidaktahuan wajib pajak”. Sementara itu untuk mengetahui alasan lebih jelas, mengapa wajib pajak hotel di Kabupaten Sintang belum seluruhnya menyampaikan SPT sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Keterangan lebih lanjut diketahui bahwa, apabila dilihat dari disiplin wajib pajak dalam menyampaikan SPT dapat dikatakan masih rendah, hanya pengusaha hotel yang masuk dalam kategori hotel melati tiga yang dapat dikatakan sudah melaksanakan kewajiban SPTnya dengan tepat waktu, sementara untuk hotel melati dua dan losmen/rumah menginap/pesangrahan/hotel dan rumah kost penyampaian SPTnya masih kurang disiplin. Berdasarkan keterangan ini menunjukkan bahwa, masih ditemukan wajib pajak hotel di Kabupaten Sintang yang tidak menyampaikan SPTnya. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTnya dapat dilihat dari tingkatan usaha hotel yang mereka miliki, wajib pajak hotel yang masuk kategori hotel melati tiga sudah menunjukkan kesadaran dan kedisiplinan dalam menyampaikan SPT. Sementara untuk hotel melati dua dan losmen/penginapan kurang menunjukkan kedisiplinan menyampaikan SPT.

Setiap pengusaha hotel di Kabupaten Sintang (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan pajak hotel pada dasarnya merupakan sistem *self assesment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas DP2KA kabupaten/kota yang ditunjuk bupati menjadi fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tersebut, dikarenakan masih minimnya pengetahuan wajib pajak atas pengisian SPT tahunan. Untuk itu perlu dilakukan upaya gencar melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar tingkat kesadaran masyarakat menyampaikan SPT Hotel bisa meningkat. Berbagai upaya dan strategi dilakukan oleh DP2KA Kabupaten Sintang, Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak.

## **3. Penyelundupan Pajak**

Penyelundupan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak, sedang penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan

memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Sehubungan dengan penyelundupan pajak hotel di Kabupaten Sintang diperoleh keterangan bahwa, dengan mengacu pada potensi dan data yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Sintang, seharusnya penerimaan daerah dari pajak hotel mengalami peningkatan. Akan tetapi yang terjadi selama ini adalah realisasi penerimaan tersebut belum memenuhi atau melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini terjadi salah satunya dikarenakan masih terdapat beberapa wajib pajak hotel tidak benar-benar dalam mengisi SPT, seperti mereka tidak melaporkan apabila usaha hotel mereka juga menyediakan jasa penunjang, sehingga hal ini luput dari perhitungan pajak yang akan dikenakan. Berdasarkan keterangan ini menunjukkan bahwa, masih terjadi praktek penyelundupan pajak oleh wajib pajak hotel di Kabupaten Sintang dengan motif penghindaran pajak untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Kendati demikian tidak semua wajib pajak hotel di Kabupaten Sintang melakukan penyelundupan pajak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa, pemungutan kepada wajib pajak sudah sesuai dengan perhitungan perolehan objek pajak. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT sangatlah penting agar wajib pajak tidak terkena denda dan pemerintah pun mendapatkan laporan pajak yang benar dan tepat waktu. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah sebenarnya belum sebanding dengan kenaikan atau pertumbuhan jumlah kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hal ini tentunya menjadi potensi yang dapat diikuti dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak melaporkan surat pemberitahuan pemberitahuan (SPT) pajaknya.

#### **4. Penunggakan Pajak**

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Menurut Nurmantu (2005) kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman atau penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Mengenai penunggakan pajak hotel oleh wajib pajak hotel diperoleh keterangan bahwa, penunggakan pajak masih menjadi salah satu permasalahan dalam meningkatkan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sintang. Masih ditemukan wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya, adapun alasan yang dikemukakan oleh wajib pajak yang menunggak adalah mereka lupa membayar pajak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, mereka sengaja menunda atau tidak membayar pajak karena usaha hotelnya tidak mengalami keuntungan. Berdasarkan keterangan ini menunjukkan bahwa, penunggakan pajak hotel masih terjadi di Kabupaten Sintang. Kondisi ini juga menjadi salah satu kendala atau permasalahan yang mengakibatkan pemungutan pajak hotel sebagai salah satu sumber PAD Kabupaten Sintang tidak mengalami peningkatan atau kontribusinya masih kurang. Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya penunggakan



tersebut disebabkan oleh perilaku wajib pajak yang kurang patuh dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Sebagai iuran wajib kepada pemerintah apapun alasannya para pengusaha hotel yang menunggak harus membayar pajak terhutang kepada pemerintah. Kondisi objektif terkait dengan wajib pajak hotel yang menunggak pembayaran pajaknya diperoleh keterangan bahwa, sebenarnya wajib pajak tidak ingin menunggak kewajiban membayar pajak dari usaha hotel, hanya terkadang penghasilan yang mereka peroleh tidak sesuai dengan harapan atau defisit sehingga terpaksa menunda pembayaran pajak, selain itu mereka merasa bahwa balas jasa atas pajak yang dibayar selama ini masih kurang. Dilihat dari keterangan ini menunjukkan bahwa, salah satu alasan mengapa wajib pajak hotel menunggak pembayaran pajak dikarenakan mereka terkendala dengan penghasilan dari usaha hotel yang mereka geluti. Kondisi ini tentu saja sedikit banyak akan mempengaruhi kesadaran mereka membayar pajak. Disamping itu kondisi ini juga memberikan gambaran bahwa belum semua hotel di Kabupaten Sintang dikelola dengan baik sehingga para pengusaha hotel tidak mengalami kerugian. Apalagi jika dikaitkan dengan kondisi perekonomian Kabupaten Sintang yang semakin mengalami pertumbuhan pesat.

Bertitik tolak dari hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa, masih terdapatnya tunggakan yang dilakukan oleh wajib pajak hotel merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dari pajak hotel. Apabila tunggakan tersebut dapat diatasi maka target penerimaan yang ditetapkan dapat terealisasi. Masalah ini akan sangat tergantung dari keseriusan pemerintah terutama DP2KA Kabupaten Sintang dalam mengatasi wajib pajak hotel yang melakukan penunggakan.

## **B. Faktor Penghambat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Dalam Melakukan Pemungutan Pajak Hotel Di Kabupaten Sintang**

### **1. Kesadaran Wajib Pajak**

Terkait dengan kesadaran/kepatuhan masyarakat khususnya wajib pajak hotel di Kabupaten Sintang dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak diketahui bahwa, kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sintang dalam membayar pajak pada dasarnya cukup baik, namun informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak masih minim sehingga mereka belum sepenuhnya memahami kewajibannya dalam membayar pajak hotel. Berdasarkan kondisi ini memberikan gambaran bahwa, yang menjadi permasalahan utama menyangkut kesadaran wajib pajak hotel dalam menunaikan tugasnya adalah mereka masih minim informasi dan pengetahuan untuk membayar pajak dan bukan karena unsur kesengajaan untuk menghindari kewajiban membayar pajak. Kendati demikian, berdasarkan hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa masih ditemukan beberapa wajib pajak hotel yang dengan sengaja menunda pembayar pajak yang sudah jatuh tempo. Tanpa diketahui alasan yang jelas hal ini menunjukkan bahwa mereka masih enggan untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Salah satu alasan mereka terkadang mengalami kesulitan dalam membayar pajak hotel dikarenakan penghasilan usaha hotel mereka sangat fluktuatif. Kondisi ini khususnya dialami oleh hotel-hotel kecil, penghasilan mereka sangat tergantung dengan adanya even-even yang diadakan di Kabupaten Sintang. Penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Disamping itu, tingkat penghasilan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memnayar pajak tepat waktunya. Kemampuan wajib

pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, oleh karena itu kesadaran wajib pajak hotel di Kabupaten Sintang juga dipengaruhi oleh tingkat penghasilan hotel tersebut. Faktor kesadaran wajib pajak merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan penerimaan sekor pajak. Hal ini juga menjadi permasalahan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di Kabupaten Sintang khususnya pajak hotel. Kesadaran wajib pajak juga dipengaruhi oleh pengetahuan mereka tentang pajak dan manfaat balas jasa dari pajak yang mereka bayar. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi kepada wajib pajak harus dilakukan intensif oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam hal ini DP2KA.

Kesadaran wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak pada dasarnya juga tidak terlepas dari persepsi negatif yang masih melekat di dalam diri para wajib pajak bahwa kewajiban membayar pajak tersebut belum sebanding dengan balas jasa yang diberikan. Pembayaran pajak yang berikan kepada pemerintah, balas jasanya dari pemerintah dirasakan masih belum sebanding dengan dukungan pemerintah terhadap sektor perhotelan, misalnya hingga saat ini Pemerintah Kabupaten kurang dalam memberikan informasi dan promosi tentang keberadaan dan layanan hotel yang ada di Kabupaten Sintang. Berdasarkan kondisi ini menunjukkan bahwa, kesadaran para wajib pajak itu dipengaruhi oleh masih minimnya sosialisasi intensif dari pemerintah Kabupaten Sintang khususnya DP2KA terhadap manfaat pembayaran pajak dalam pembangunan. Setiap pembayaran pajak yang dilaksanakan oleh wajib pajak, sedapat mungkin dijelaskan kembali oleh DP2KA atau instansi berwenang lainnya, bahwa melalui pajak yang mereka bayar pemerintah telah memberikan balas jasa berupa membangun berbagai infrastruktur dan hal-hal lain yang bermanfaat untuk menunjang peningkatan sektor perhotelan Kabupaten Sintang. Hal inilah yang dari pengamatan penulis selama ini kurang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sintang, sehingga tidak mengherankan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah.

## **2. Tidak Ada Sanksi**

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan partuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam undang-undang pajak berupa sanksi administatif (dapat berupa denda dan bunga) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak bisa dilihat dari banyaknya wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Kesadaran masyarakat baru nampak di hari-hari terakhir batas waktu penyerahan SPT, hal itu tetap menunjukkan adanya kemajuan tingkat kepatuhan dari wajib pajak, terlihat masyarakat berduyunduyun untuk menunaikan kewajibannya membayar pajak. Keterangan yang diperoleh mengenai sanksi oleh pemerintah terhadap wajib pajak hotel yang tidak menunaikan kewajibannya membayar pajak hotel .bahwa, sanksi terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya secara yuridis telah diatur dalam Perda Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011, namun hingga kini sanksi tersebut belum dilaksanakan secara efektif oleh Pemerintah Daerah mengingat Perda tersebut masih dalam tahap sosialisasi dan upaya-upaya preventif dalam membangun kesadaran masyarakat. Berdasarkan kondisi ini menunjukkan bahwa, pemerintah belum menerapkan sanksi pajak yang ketat kepada wajib pajak hotel di Kabupaten Sintang, dengan alasan bahwa dasar hukum pemungutan pajak tersebut belum disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh wajib pajak hotel yang telah terdaftar. Terlepas

dari hal tersebut, hasil penelitian penulis selama ini menunjukkan bahwa belum ada tindakan berupa sanksi kepada wajib pajak hotel yang melakukan pelanggaran terutama dalam hal pembayaran pajak. Hal ini bisa ditengarai sebagai alasan mengapa wajib pajak tidak terlalu patuh untuk membayar pajak hotel, karena mereka merasa apabila melakukan pelanggaran tidak akan diberikan sanksi tegas sebagaimana diatur dalam perda. Masih DP2KA Kabupaten Sintang melakukan pengawasan wajib pajak hotel ditunjukkan dengan adanya pemberian sanksi kepada para wajib pajak yang lambat membayarkan pajaknya, sekalipun hal ini di satu sisi merupakan hal yang baik akan tetapi DP2KA Kabupaten Sintang juga perlu melakukan upaya bagaimana memberikan *reward* kepada wajib pajak yang giat membayarkan pajaknya sebelum tanggal waktu pembayaran yang ditetapkan. Karena hal ini akan merangsang dan mempengaruhi wajib pajak yang lainya untuk menunikan tugasnya membayar pajak kepada negara.

Pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang dilakukan oleh DP2KA Kabupaten Sintang selama ini juga kurang diikuti oleh pemberian sanksi terhadap fiskus yang kurang konsiten dan disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Idealnya tidak hanya wajib pajak yang diberikan sanksi tetapi juga kepada penanggungjawab pemungutan pajak. Petugas yang tidak melaksanakan tugas dengan baik tidak diberikan sanksi sehingga kurang memberikan dampak dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pemungutan pajak.

### **3. Kurang Pengawasan**

Pengawasan lengkap atau dadakan merupakan pengawasan lapangan terhadap seluruh kegiatan wajib pajak yang bersifat komprehensif. Pengawasan lengkap dilakukan di tempat domisili atau di lokasi usaha wajib pajak, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan dan atau tahun-tahun pajak sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis pengawasan pada umumnya lazim digunakan dalam pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh petugas DP2KA Kabupaten Sintang dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak menunjukkan bahwa, petugas dari DP2KA Kabupaten Sintang dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap objek dan subyek pajak hotel di Kabupaten Sintang sudah melaksanakannya baik secara berkala maupun dadakan, anamun intensitasnya lebih banyak dilakukan secara berkala, pengawasan berkala cukup efektif karena melalui pengawasan tersebut banyak ditemukan pengelola atau pemilik hotel yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Belum maksimalnya pengawasan tersebut menunjukkan bahwa, terdapat kendala bagi petugas dalam mengintensifkan pengawasan. Diketahui bahwa, kendala utama yang mempengaruhi pengawasan terhadap wajib pajak hotel adalah tidak sebandingnya jumlah personil yang melakukan pengawasan terhadap wajib pajak hotel jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak hotel yang ada. Selain itu tersebarnya wajib pajak yang ada di seluruh kecamatan di Kabupaten Sintang juga merupakan kendala dalam pengawasan wajib pajak. Sejauah ini koordinasi yang terjalin dengan petugas DP2KA Kabupaten Sintang cukup berjalan baik, petugas juga sering melakukan pengawasan termasuk mendatangi hotel. Pada dasarnya petugas lebih banyak melakukan pengawasan terhadap wajib pajak hotel yang berada di sekitar Kota Sintang dengan alasan mudah dijangkau. Kondisi ini bisa dikarenakan bentuk pengawasannya lebih mudah dan kontribusi serta ketaatan terhadap kewajiban membayar pajak lebih baik jika dibandingkan yang berada di luar Kota Sintang. Sementara untuk hotel-hotel yang berada di luar Kota Sintang pengawasan relatif



masih sangat minim. Berdasarkan kondisi ini menunjukkan bahwa, pengawasan yang dilakukan oleh DP2KA Kabupaten Sintang dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak hotel untuk membayar pajak belum terlaksana dengan baik. Kegiatan pengawasan belum dilaksanakan secara menyeluruh dan terkesan hanya pada objek pajak yang mudah di kunjungi. Kondisi ini merupakan salah satu permasalahan yang menyebabkan kontribusi pajak hotel belum terlaksana sesuai dengan potensi dan jumlah objek pajak baik yang sudah terdapat maupun belum terdata.

#### **4. Basis Penerimaan Kecil**

Basis penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sintang yang ada saat ini memang masih kecil meskipun kalau dilihat dari pertumbuhan objek pajaknya cenderung mengalami peningkatan, hal ini juga dikarenakan masih ditemukan wajib pajak yang belum terdaftar dan praktik penunggakan pajak oleh wajib pajak. Minimnya basis penerimaan tentu saja akan berimbas pada realisasi penerimaan. Tidak terealisasinya penerimaan pajak hotel sesuai dengan target yang ditetapkan menunjukkan bahwa, pengelolaan sektor pajak hotel kurang berjalan dengan baik. Dikatakan demikian karena jika melihat potensi yang ada, dengan semakin meningkatnya objek pajak hotel di Kabupaten Sintang target penerimaan dapat terwujud. Terkait dengan belum maksimalnya peningkatan basis penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sintang, diperoleh keterangan bahwa, kendala yang ditemui dalam melakukan peningkatan basis penerimaan pajak hotel antara lain adalah keterbatasan personil, sarana dan prasarana, serta anggaran. Hal ini menyebabkan pendataan wajib pajak belum maksimal dilakukan di seluruh kecamatan di Kabupaten Sintang. Selain itu kemauan/motivasi petugas DP2KA dalam implementasi perda Nomor 2 tahun 2011 baik dalam hal sosialisasi maupun pemungutan masih ada beberapa pegawai yang saya nilai kurang memiliki motivasi maupun kemauan dalam berperan mengimplementasikan kebijakan tersebut. Salah satu upaya dalam konteks peningkatan basis penerimaan adalah meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Upaya memperluas pelayanan dimaksudkan adalah bagaimana bisa menjangkau subyek dan obyek pajak yang memiliki potensi dan yang sudah menjadi wajib pajak agar mendapatkan pelayanan yang baik, dalam bentuk pemberian layanan pengawasan, pembayaran dan penagihan. Hal ini terkait pula dengan upaya untuk mendekatkan pelayanan tentang pajak hotel di setiap daerah di Kabupaten Sintang yang belum terdata dengan baik atau sudah terdata tetapi masih kurang disiplin dalam menunaikan tugasnya, karena bisa saja kurangnya kesadaran dikarenakan selama ini kurang mendapat pelayanan secara baik dan tidak dijangkau oleh petugas. Dengan perluasan jangkauan atau jaringan tugas operasional, maka dapat dioptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi pajak hotel secara efektif guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

#### **PENUTUP**

Peningkatan pemungutan penerimaan daerah Kabupaten Sintang dari sektor pajak hotel melalui kegiatan intensifikasi pajak belum terlaksana dengan efektif sehingga mempengaruhi kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Sintang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu masih ditemukan hotel di Kabupaten Sintang yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, sehingga mempengaruhi basis penerimaan hotel. Masih ditemukan wajib pajak hotel di Kabupaten Sintang yang

tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Masih ditemukan pretek penyelundupan dan penunggakan pembayaran pajak oleh wajib sehingga terjadi kebocoran penerimaan pajak hotel sesuai dengan target yang ditetapkan. Belum efektifnya pemungutan pajak hotel oleh DP2KA Kabupaten Sintang melalui kegiatan intensifikasi dipengaruhi oleh masih minimnya kesadaran masyarakat membayar pajak, masih kurang maksimalnya penerapan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar, kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak dan basis penerimaan pajak hotel yang kecil.

Beberapa saran untuk mengoptimalkan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sintang yaitu menerapkan sanksi tegas sesuai ketentuan bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan menerbitkan dan mengirimkan surat teguran, imbauan, surat tagihan pajak serta memberikan penghargaan serta intensif bagi para wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban tepat pada waktunya, memberikan sosialisasi perpajakan yang menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan sehingga menjadi masyarakat sadar pajak. Memperluas basis penerimaan dengan menempatkan petugas dan bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan pendaftaran wajib pajak hotel sehingga dapat diukur target penerimaan pajak hotel dalam periode satu tahun, meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, mengadakan sosialisasi perda Kabupaten Sintang mengenai pajak hotel, dimana sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak terkait hak dan kewajiban mereka.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Dharma, Agus. 2001. *Manajemen Prestasi Kerja*. Jakarta: Raja Wali.
- Gibson, dkk. 2000. *Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Gunadi. 2001. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana.
- Handyaningrat, Soewarno, 1992. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Handoko, T. Hani, 1993, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Lubis, Mochtar dan M Husein, 1998. *Strategi Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Rusjdi, Muhammad. 2004. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Indeks
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha
- Siagian, Sondang P. 1989. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Supramono dan Damayanti, Theresia Woro. 2009. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi
- Soemitro, Rochmat. 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan (Edisi Revisi)*. Bandung: Refika Aditama.
- Suparmoko, 2000. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BFPF.
- Steers, Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Ter-Minassian, Teresa 1997. *Fiscal Federalism in Theory and Practice*, Washington: International Monetary Fund.

The Liang Gie. 1988. *Ilmu Administrasi Pengertian, Kedudukan dan Perincian*: Diterjemahkan oleh Sutarto. Yogyakarta: Karya Kencana.

**Dokumen Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

